

ABSTRAK

Fazar Mustaqim: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Undangan Menggunakan Situs Penyedia Gambar di Internet (Studi Kasus di Invitasee Sumedang)

Dengan adanya revolusi teknologi serta digitalisasi konten di era digital, tentu memunculkan tantangan baru terutama pada bidang hak cipta, salah satu bentuk nyata dari ciptaan tersebut adalah gambar-gambar atau karya visual yang tersedia di internet. Dengan adanya situs penyedia gambar memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dibidang visual mendapatkan gambar atau foto yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan ketentuan serta hak cipta dari gambar tersebut. Termasuk yang dilakukan Invitasee dengan bisnis jasa pembuatan undangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan situs penyedia gambar dalam pembuatan undangan oleh Invitasee.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan akad ijarah, jual beli, Undang-Undang Hak Cipta, fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah sebagai penunjang untuk mendapatkan pemahaman mengenai ijarah serta etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku (yuridis) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan Invitasee dan pelanggan jasa sah secara syariah dan boleh dilakukan. Namun dalam proses pembuatan undangan yang dilakukan oleh Invitasee mengandung unsur pembajakan yang dianggap sebagai kezaliman dan hukumnya haram serta termasuk pada akad yang *fasad* (rusak).

Kata Kunci: Bajakan, Hak Cipta, dan Jual beli jasa